



**BUPATI MINAHASA TENGGARA
PROVINSISULA WESIUTARA**

**PERATURAN BUPATI MINAHASA TENGGARA
NOMOR 41 TAHUN 2018**

**TENTANG
KODE ETIK UNIT LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
KABUPATEN MINAHASA TENGGARA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MINAHASA TENGGARA,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka melaksanakan kegiatan pengadaan barang/jasa di lingkungan Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara secara transparan dan akuntabel diperlukan Sumber Daya Manusia yang bersih, berwibawa, profesional dan bertanggung jawab serta memiliki integritas tinggi dan menjunjung prinsip-prinsip pelaksanaan tugas pemerintah yang baik;
- b. bahwa dalam rangka mewujudkan Sumber Daya Manusia sebagaimana tersebut pada huruf a diatas, perlu menetapkan Kode Etik Unit Layanan Pengadaan Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas, perlu menetapkannya dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Minahasa Tenggara di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4685);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 144, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4846);
9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);

10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 Tentang Pembinaan Jiwa Korps Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
17. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 14 Tahun 2018 tentang Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara (lembaran Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2016 Nomor 98);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan **PERATURAN BUPATI TENTANG KODE ETIK UNIT LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA TENGGARA**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluasluasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Minahasa Tenggara;
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya di singkat PD adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara.
5. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara;
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara;
7. Bagian Pengadaan Barang dan Jasa adalah Bagian pada Sekretariat Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara yang mempunyai tugas memberikan Pelayanan Administrasi dalam pengadaan barang/jasa di Kabupaten Minahasa Tenggara;
8. Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa adalah Kepala Unit Layanan Pengadaan yang menjalankan tugas tertentu yang terkait proses pengadaan barang/jasa di Kabupaten Minahasa Tenggara;
9. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah Pejabat Pengguna Anggaran pada Organisasi Perangkat Daerah;
10. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah Kuasa Pengguna Anggaran pada Organisasi Perangkat Daerah;
11. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah Pejabat Pembuat Komitmen pada Organisasi Perangkat Daerah;
12. Kode Etik Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disingkat Kode Etik adalah Norma perilaku Pejabat Struktural, Tim Pelaksana dan POKJA Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara;

13. Tim Etik adalah Tim yang dibentuk dengan keputusan Bupati mempunyai tugas mengawasi terhadap norma perilaku Pejabat Struktural, Tim Pelaksana Pokja Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara;
14. Tim Pelaksana adalah Tim yang dibentuk oleh Bupati untuk melaksanakan proses pengadaan barang/jasa yang terdiri dari Ketua Pokja dan Anggota Pokja Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Minahasa Tenggara;
15. Kelompok Kerja selanjutnya disebut POKJA ULP adalah kelompok kerja yang berjumlah gasal beranggotakan paling kurang 3 (tiga) orang dan dapat ditambah sesuai dengan kompleksitas pekerjaan, yang bertugas untuk melaksanakan pemilihan penyedia pengadaan barang/jasa di Unit Layanan Pengandaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara;
16. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah selanjutnya disebut LKPP adalah Lembaga pemerintah yang bertugas mengembangkan dan merumuskan kebijakan pengadaan barang/jasa pemerintah;
17. Pengadaan barang/jasa Pemerintah yang Selanjutnya disebut Pengadaan Barang/jasa adalah kegiatan untuk memperoleh barang/jasa oleh Organisasi Perangkat Daerah yang Prosesnya di mulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh barang/jasa pemerintah;
18. Penyedia Barang/Jasa adalah Badan Usaha atau Orang Perseorangan yang **memiliki** kualifikasi utnuk **menyediakan** barang/pekerjaan konstruksi/jasa konsultasi/jasa lainnya;
19. Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan penggunaanya;
20. Pekerjaan Konstruksi adaah seluruh pekerjaan yang berhubungan dengan pekerjaan konstruksi bangunan atau pembuatan wujud fisik lainnya;
21. Jasa Konsultasi adalah jasa layanan profesional yang membutuhkan keahlian tertentu diberbagai bidang keilmuan yang mengutamakan adanya olah pikir (*brain ware*);
22. Jasa Lainnya adalah jasa yang membutuhkan kemampuan tertentu yang mengutamakan keterampilan (*skillware*) dalam suatu sistem tata kelola yang telah dikenal luas di dunia usaha untuk menyelesaikan suatu pekerjaan atau segala pekerjaan dan/atau penyediaan jasa selain jasa konsultasi, pelaksanaan pekerjaan konstruksi dan pengadaan barang;

ada intervensi yang mengganggu terciptanya mekanisme pasar dalam pengadaan barang/jasa;

- f. adil mempunyai makna bahwa memberikan perlakuan yang sama bagi semua calon penyedia barang/jasa dan tidak mengarah untuk memberi keuntungan kepada pihak tertentu dan tetap memperhatikan kepentingan nasional; dan
- g. akuntabel mempunyai makna bahwa harus sesuai dengan aturan dan ketentuan yang terkait dengan pengadaan barang/jasa sehingga dapat dipertanggung jawabkan.

BAB III KODE ETIK

Pasal 3

- 1) Sesuai dengan prinsip pengadaan barang /jasa sebagaimana di maksud dalam pasal 2, setiap Pejabat Struktural, Tim Pelaksana dan POKJA ULP harus taat pada kode Etik sebagai berikut;
 - a. melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan pengadaan barang/jasa;
 - b. bekerja secara profesional dan mandiri, serta menjaga kerahasiaan dokumen pengadaan yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam pengadaan barang/jasa;
 - c. tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat terjadinya persaingan tidak sehat;
 - d. menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang di tetapkan sesuai dengan kesepakatan tertulis semua pihak;
 - e. menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan para pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam proses pengadaan barang/jasa;
 - f. menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan negara dalam pengadaan barang/jasa;
 - g. menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk kepentingan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara;
 - h. tidak menerima, tidak menawarkan atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, rabat, dan berupa apa saja atau kepada

siapapun yang di ketahui atau patut diduga berkaitan dengan pengadaan barang/jasa;

- i. cermat;
- j. patuh kepada perintah atasan yang sah dan wajar;
- k. tidak membocorkan informasi atau dokumen yang wajib dirahasiakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- l. terbuka dan mengambil langkah yang tepat untuk menghindari benturan kepentingan;
- m. tidak menyalahgunakan informasi, jabatan dan/atau kewenangan yang di miliki;
- n. tidak menyimpang dari prosedur;
- o. proaktif; dan
- p. tanggap/ responsif.

2) Setiap pejabat struktural, tim pelaksana dan POKJA ULP dalam melaksanakan tugas masing-masing dilarang :

- a. mengharapkan, meminta dan/atau menerima imbalan dalam bentuk apapun dari penyedia barang/jasa, kuasa atau wakilnya baik langsung dan tidak langsung atau perusahaan yang mempunyai afiliasi dengan penyedia barang/jasa;
- b. memberikan fakta, data dan informasi yang tidak benar dan/atau segala sesuatu yang belum pasti atau diputuskan;
- c. melakukan negosiasi pertemuan dan/atau membicarakan dengan penyedia barang/jasa, kuasa atau wakilnya baik langsung maupun tidak langsung atau perusahaan yang mempunyai afiliasi dengan penyedia barang/jasa diluar kantor baik dalam jam kerja maupun di luar jam kerja;
- d. menggunakan fasilitas/sarana kantor untuk kepentingan pribadi, kelompok dan/atau pihak lain;
- e. melaksanakan proses pemilihan penyedia barang/jasa yang diskriminatif/pilih kasih;
- f. mengadakan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dengan pihak OPD dalam melaksanakan pengadaan barang/jasa; dan
- g. mengucapkan perkataan yang tidak etis dan bersifat melecehkan kepada penyedia barang/jasa, kuasa atau wakilnya baik langsung maupun tidak langsung atau perusahaan yang mempunyai afiliasi dengan penyedia barang/jasa atau masyarakat.

BAB IV TIMETIK

Paragraf 1

Kedudukan, Tugas, Wewenang Dan Tanggung Jawab

Pasal 4

Tim Etik bersifat *ad hoc* sebagai Tim Pengawas perilaku Pejabat Struktural, Tim Pelaksana dan POKJA ULP berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 5

Tim Etik mempunyai tugas melaksanakan pengawasan terhadap Pejabat Struktural, Tim Pelaksana dan POKJA ULP berdasarkan Kode Etik sebagaimana dimaksud dalam pasal 4.

Pasal 6

- 1) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Tim Etik berwenang:
- a. melaksanakan pengawasan langsung terhadap perilaku Pejabat Struktural, Tim Pelaksana dan POKJA ULP;
 - b. menerima pengaduan/keluhan dari penyedia barang/jasa, ULP dan jajarannya, OPD dan/atau masyarakat;
 - c. mengumpulkan dan/atau mencari tahu fakta, data dan/atau informasi terkait pengaduan/keluhan yang diterima;
 - d. mengolah dan/atau menganalisa pengaduan/keluhan yang diterima;
 - e. melaksanakan pemanggilan terhadap Pejabat Struktural, Tim Pelaksana dan POKJA ULP dan pihak terkait seperti pelapor dan saksi;
 - f. melaksanakan Pemeriksaan atas pengaduan/keluhan yang diterima;
 - g. menilai ada/atau tidaknya pelanggaran kode etik oleh Pejabat Struktural, Tim Pelaksana dan POKJA ULP baik yang dilaporkan oleh penyedia barang/jasa, kuasa atau wakilnya baik langsung maupun tidak langsung atau perusahaan yang mempunyai afiliasi dengan penyedia barang/jasa atau masyarakat dan/atau yang dipertanyakan oleh Pejabat Struktural, Tim Pelaksana dan POKJA ULP;
 - h. mengusulkan Pemberian sanksi atas pelanggaran Kode Etik yang dilakukan oleh Pejabat Struktural, Tim Pelaksana dan POKJA ULP untuk ditetapkan oleh Bupati atau Pejabat yang diberikan wewenang untuk memberikan hukuman; dan
 - i. melaporkan tugas, kewenangan dan tanggung jawabnya kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

- 2) Laporan Tim Etik Kepada Bupati mengenai orang pribadi Pejabat Struktural, Tim Pelaksana dan POKJA ULP bersifat rahasia.

Pasal 7

Sesuai dengan tugas dan kewenangannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, dan Pasal 6, Tim Etik bertanggung jawab atas:

- a. terlaksananya pengawasan perilaku Pejabat Struktural, Tim Pelaksana dan POKJA ULP berdasarkan prinsip dan kode etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Dan Pasal 3;
- b. terlaksananya penerapan kode etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 pada setiap pelaksanaan tugas seluruh Pejabat Struktural, Tim Pelaksana dan POKJA ULP; dan
- c. terwujudnya transparansi dan akuntabilitas penyelesaian pengaduan atas perilaku Pejabat Struktural, Tim Pelaksana dan POKJA ULP.

Pasal 8

- 1) Tim Etik terdiri dari 9 (sembilan) orang dengan susunan keanggotaan sebagai berikut:

- a. 1 (satu) orang Penanggung Jawab dijabat secara *ex-officio* oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara;
- b. 1 (satu) orang Ketua dijabat secara *ex-officio* oleh Inspektorat Kabupaten Minahasa Tenggara;
- c. 3 (tiga) orang wakil ketua di dijabat secara *ex-officio* oleh Asisten Pemerintahan, Asisten Perekonomian dan Pembangunan dan Asisten Administrasi umum Kabupaten Minahasa Tenggara;
- d. 1 (satu) orang Sekretaris dijabat secara *ex-officio* oleh Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara; dan
- e. 3 (tiga) orang anggota, yang terdiri dari:
 1. Kepala/Sekretaris Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara;
 2. Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara;
 3. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara.

- 2) Apabila yang diduga dan/atau yang diadukan melaksanakan pelanggaran Kode Etik adalah Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa, dalam pelaksanaan tugas

dan kewenangan Tim Etik tidak diikutsertakan memeriksa dan diganti dengan anggota unsur yang ditetapkan oleh ketua Tim Etik.

Paragraf 2

Masa Tugas, Pengangkatan dan Pemberhentian

Pasal 9

Masa Tugas Tim Etik Selama 1 (satu) tahun dan dapat ditunjuk kembali pada masa periode berikutnya.

Pasal 10

Pengangkatan dan pemberhentian Tim Etik ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 11

Pengangkatan dan pemberhentian Tim Etik diusulkan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara selaku Ketua Tim Etik.

Pasal 12

Anggota Tim Etik diberhentikan apabila:

- a. memasuki Usia Pensiun;
- b. mutasi atau diberhentikan dari Jabatan;
- c. habis masa tugas;
- d. tidak bisa melaksanakan tugas karna sakit menahun;
- e. meninggal dunia; dan
- f. menjadi tersangka atau terdakwa atau terpidana.

BAB V

PEMERIKSAAN DAN KEPUTUSAN

Paragraf 1

Pemeriksaan Atas Dasar Pengaduan

Pasal 14

- 1) Pemeriksaan atas dasar pengaduan dari masyarakat, laporan OPD, media massa, dan/ atau pihak lain diluar ULP dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:
 - a. Ketua Tim Etik mengadakan rapat Tim Etik yang dipersiapkan oleh Sekretaris untuk membahas pengaduan;
 - b. Rapat Tim Etik membahas dan membuat kesimpulan apakah pengaduan layak atau tidak layak atau tidak layak untuk untuk ditindaklanjuti dengan pemeriksaan;
 - c. Apabila tidak layak proses penanganan pengaduan dihentikan dan diberikan penjelasan tertulis yang patut kepada pihak pengadu;

- d. Apabila layak proses penanganan pengaduan ditindaklanjuti dengan pemeriksaan oleh sidang Tim Etik, dengan :
 1. pemanggilan para pihak;
 2. pengumpulan bukti; dan
 3. pemeriksaan bukti
 - e. Sesuai dengan hasil pemeriksaan dan bukti-bukti yang ada Tim Etik memutuskan dan menerapkan ada atau tidak pelanggaran terhadap Kode Etik;
 - f. Apabila diputuskan dan ditetapkan bahwa telah terjadi pelanggaran terhadap Kode Etik, maka dalam putusannya Tim Etik harus mencantumkan sanksi yang diberikan kepada Pejabat Struktural, Tim Pelaksana dan POKJA ULP yang melanggar dapat berupa:
 1. teguran tertulis;
 2. mutasi dari ULP;
 3. penghentian tunjangan kinerja daerah paling kurang 3 (tiga) bulan ;
 4. penurunan pangkat setingkat lebih rendah; dan
 5. pemberhentian jabatan.
 - g. Keputusan Tim Etik dilaporkan kepada Bupati untuk diambil keputusan; dan
 - h. Bupati Atau pejabat yang ditunjuk menetapkan pemberian sanksi berdasarkan keputusan Tim Etik.
- 2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, dikenakan berdasarkan tingkat pelanggaran Kode Etik tidak bersifat bertingkat dan dalam satu pemberian sanksi dapat dikenakan beberapa sanksi sekaligus.

Paragraf 2 Pemeriksaan Atas Dasar Temuan

Pasal 15

- 1) Pemeriksaan atas dasar temuan dilakukan oleh Tim Etik dan/atau hasil temuan lembaga pemeriksa yang di bentuk berdasarkan peraturan Perundang-undangan dengan mekanisme sebagai berikut:
 - a. ketua Tim Etik mengadakan rapat Tim Etik yang di persiapkan oleh Sekretaris untuk membahas hasil temuan;
 - b. rapat Tim Etik membahas dan membuat kesimpulan apakah hasil temuan layak atau tidak dilayak ditindaklanjuti dengan pemeriksaan;
 - c. apabila tidak layak proses penanganan hasil temuan dihentikan dan diberikan penjelasan tertulis yang patut kepada pihak pengadu;

- d. apabila layak proses penanganan hasil temuan ditindaklanjuti dengan pemeriksaan oleh sidang Tim Etik, dengan:
 1. pemanggilan para pihak;
 2. pengumpulan bukti; dan
 3. pemeriksaan bukti.
 - e. sesuai dengan hasil pemeriksaan dan bukti-bukti yang ada Tim Etik memutuskan dan menetapkan ada atau tidak pelanggaran terhadap Kode Etik;
 - f. apabila diputuskan dan ditetapkan bahwa telah menjadi pelanggaran terhadap Kode Etik maka dalam putusannya Tim Etik harus mencantumkan sanksi yang diherikan kepada Pejabat Struktural, Tim Pelaksana dan POKJA ULP yang melanggar dapat berupa:
 1. teguran tertulis;
 2. mutasi dari ULP;
 3. pemberhentian tunjangan kinerja daerah paling kurang 3 (tiga) bulan;
 4. penurunan pangkat setingkat lebih rendah; dan
 5. pemberhentian jabatan.
 - g. Keputusan Tim Etik dilaporkan kepada Bupati untuk diambil keputusan; dan
 - h. Bupati atau Pejabat yang ditunjuk menetapkan pemberian sanksi berdasarkan putusan Tim Etik.
- 2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, dikenakan berdasarkan tingkat pelanggaran Kode Etik bersifat bertingkat dan dalam satu pemberian sanksi dapat di kenakan beberapa sanksi sekaligus.

BAB VI SANKSI

Pasal 16

Sanksi terhadap pelanggaran Kode Etik dapat berupa:

- a. pemberhentian dari pejabat struktural, Tim Pelaksana dan POKJA ULP;
- b. penurunan pangkat setingkat lebih rendah;
- c. penghentian tunjangan kinerja daerah paling kurang 3 (tiga) bulan;
- d. mutasi dari ULP; dan
- e. teguran tertulis.

**BAB VII
KETENTUAN LAIN LAIN**

Pasal 17

Kode Etik yang diatur dalam Peraturan Bupati ini berlaku kepada setiap orang yang menjadi narasumber dan/atau tenaga yang diperbantukan di Unit Layanan Pengadaan.

Pasal 18

Dalam rangka penegakkan Kode Etik bagi setiap Pejabat Struktural, Tim Pelaksana dan POKJA ULP, berkewajiban menyampaikan kepada Tim Etik apabila Terjadi pelanggaran dan/atau potensi pelanggaran Kode Etik.

**BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai Berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara.

Ditetapkan di Ratahan

Pada tanggal 29 October 2018

BUPATI MINAHASA TENGGARA,



JAMES SUMENDAP


No.	Pejabat Pengolah	Paraf Koordinasi	Ket.
1.	Kasubag Pengadaan Barang/Jasa		
2.	Kabag Pengadaan Barang/Jasa		
3.	Kabag HUKUM		
4.	Asisten II		
5.	Sekretaris Daerah		
6.	Wakil Bupati		
7.	Bupati	Mohon Untuk Ditandatangani	

Diundangkan di Ratahan

Pada Tanggal 29 October 2018

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN MINAHASA TENGGARA,



ROBBY NGONGOLOY